



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil/target kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu sebuah pedoman dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ATAU PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, Calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
7. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
8. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).
9. Panitia Kegiatan adalah Panitia yang dibentuk oleh kepala SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang sifatnya hanya insidental/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Tim Internal SKPD

Pasal 2

- (1) Tim internal SKPD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.

- (2) Tim Internal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tim internal SKPD yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - b. tim internal SKPD yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tim Lintas Sektoral

Pasal 3

- (1) Tim Lintas Sektoral dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas.
- (2) Tim Lintas Sektoral dapat beranggotakan dari SKPD, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah lainnya dan/atau unsur masyarakat yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 4

Susunan keanggotaan tim lintas sektoral adalah sebagai berikut :

- a. Pembina : Bupati dan/atau Wakil Bupati/lainnya sesuai kebutuhan;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah dan/atau Asisten/staf ahli yang membidangi;
- c. Penanggung Jawab : Kepala SKPD yang bersangkutan dan/atau Pejabat Eselon II;
- d. Ketua/sekretaris : Pejabat pada SKPD pemrakarsa
- e. Anggota : Sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Tim lintas sektoral ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan Surat Keputusan Bupati disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala SKPD.
- (3) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. keanggotaan Tim;
 - b. rincian tugas;
 - c. nama/jabatan di SKPD;
 - d. jabatan dalam tim;
 - e. sumber pembiayaan.

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan, Tim lintas sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Pasal 7

Bupati dapat mengurangi dan/atau menambahkan keanggotaan tim sesuai dengan urgensi/kepentingan pembentukan tim berdasarkan kebutuhan, alokasi anggaran dan ketentuan yang berlaku.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Panitia Kegiatan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri atau sifatnya hanya insidental/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Panitia Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 9

Panitia kegiatan yang keanggotaannya melibatkan SKPD/pihak lain diluar SKPD pemrakarsa kegiatan, pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 10

Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan/Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium berdasarkan keanggotaannya dalam struktur tim/panitia.

Pasal 11

- (1) Ketentuan pembentukan tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif dengan melibatkan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah atau antar satuan perangkat daerah; dan
 - d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

- (2) Keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina, Pengarah, Penanggung jawab serta anggota tim maksimal 10 (sepuluh) orang (ketua/ sekretaris/anggota).
- (3) Honorarium kepada anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada anggota tim yang berasal dari luar SKPD pemrakarsa.

Pasal 12

Dalam hal tim yang dibentuk merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi diluar dari tugas dan fungsi sehari-hari SKPD, honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang tertuang dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang tim pelaksana kegiatan, Sekretariat tim pelaksana kegiatan dapat diberikan honorarium.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Pasal 14

- (1) Honorarium Panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, sosialisasi, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis, sepanjang yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah panitia pelaksana :
 - a. untuk jumlah peserta yang kurang dari 40 (empat puluh) orang jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang menjadi sasaran.

Pasal 15

- (1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang dibentuk untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya diberikan kepada anggota panitia yang berasal dari luar SKPD pemerakarsa kegiatan.
- (2) Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 7 (tujuh) orang.

BAB V BESARAN HONORARIUM

Pasal 16

Batas tertinggi pemberian honorarium adalah berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang standar satuan harga regional.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pasal 17

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang masuk dalam struktur tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tim yang dibentuk adalah dalam rangka penanggulangan atau penanganan keadaan darurat atau kejadian luar biasa;
2. tim yang dalam pelaksanaan kegiatannya minimal melibatkan 3 (tiga) unsur dari instansi vertikal;
3. tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah yang dalam rangkaian proses penyusunannya wajib melalui tahapan fasilitasi atau evaluasi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan perundang-undangan; atau
4. tim pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

Pasal 18

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota panitia pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan dalam perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009